



PUTUSAN

Nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 21 September 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Oktober 2000 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, tanggal 07 Oktober 2000;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah tua Tergugat di Jorong Indo Baleh Barat lebih kurang 9 tahun sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 12 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9 tahun,

Halaman 1 dari 9 halaman perkara nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk



rumah tangga yang rukun lebih kurang 8 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan:

- 1 Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari sikap Tergugat dan Tergugat sering menelpon perempuan selingkuhan Tergugat;
 - 2 Setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat selalu di sebabkan karena tidak mempunyai keturunan, padahal Penggugat telah berusaha untuk berobat dengan cara tradisional, namun tidak berhasil;
 - 5 Bahwa, pada bulan Oktober 2009, Tergugat minta izin kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah baru lagi dengan perempuan selingkuhan Tergugat karena Tergugat ingin mempunyai keturunan dengan perempuan tersebut, dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah baru lagi dengan perempuan tersebut;
 - 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Tergugat tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama Penggugat selaku istri Tergugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;
 - 7 Bahwa, lebih kurang 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - 8 Bahwa, keretakan rumah tangga belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
 - 9 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER



Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali sesuai relas panggilan Nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 26 September 2012 dan 05 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Luhak, tanggal 07 Oktober 2000, yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000;

Halaman 3 dari 9 halaman perkara nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong Indo Baleh Barat selama 9 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat,
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Padang bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jorong Indo Baleh Barat selama 9 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri tidak diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat,
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Padang bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 9 halaman perkara nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk



Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat selalu mempermasalahkan rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum

untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Padang bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan belum dikaruniai keturunan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang berasal dari Padang bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa belum ada usaha damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri tidak ada rasa saling mencintai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota yang juga merupakan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 24 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE, S.HI

Halaman 9 dari 9 halaman perkara nomor 0402/Pdt.G/2012/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000
4. Redaksi : Rp 5.000
5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)